



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN LKP F3D ACADEMY

NOMOR : 421.1/3/DPM-PTSP/LKP/XII/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/24995/421.1/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan LKP F3D ACADEMY.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : F3D ACADEMY

Lokasi

Jalan : JL. KETILENG ASRI I BLOK E NO. 94, RT 07 RW 11, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50272

Kelurahan : Sendangmulyo

Kecamatan : Tembalang

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama : FENIX TECHNOLOGY INDONESIA

Alamat : JL. KETILENG ASRI I BLOK E NO. 94, RT 07 RW 11, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50272

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Desember 2024
a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.